



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR 527 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN RAJA AMPAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat nomor 526/PL.01.1-BA/9205/2023 tanggal 05 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Raja Ampat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Raja Ampat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN RAJA AMPAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Raja Ampat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sesuai dengan model A-Rekap Kabupaten Raja Ampat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 05 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd

Steven Eibe

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yermina Jitmau

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 527 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN RAJA AMPAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN RAJA
AMPAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Misool Utara	5	8	826	798	1.624
2	Waigeo Utara	6	8	694	728	1.422
3	Waigeo Selatan	5	9	787	767	1.554
4	Salawati Utara	6	10	939	910	1.849
5	Ayau	5	6	492	476	968
6	Misool Timur	6	9	1.080	1.032	2.112
7	Waigeo Barat	5	5	567	529	1.096
8	Waigeo Timur	4	5	565	560	1.125
9	Teluk Mayalibit	4	5	397	387	784
10	Kofiau	5	9	1.060	919	1.979
11	Meosmansar	9	9	746	773	1.519
12	Misool Selatan	5	12	1.471	1.387	2.858
13	Wawarbomi	4	5	449	420	869
14	Waigeo Barat Kepulauan	6	9	952	903	1.855
15	Misool Barat	5	6	638	586	1.224

16	Kepulauan Sembilan	4	6	476	484	960
17	Kota Waisai	4	57	7.473	7.024	14.497
18	Tiplol Mayalibit	6	6	398	367	765
19	Batanta Utara	4	6	579	564	1.143
20	Salawati Barat	4	6	402	349	751
21	Salawati Tengah	7	9	779	712	1.491
22	Supnin	4	4	389	324	713
23	Kepulauan Ayau	4	5	456	454	910
24	Batanta Selatan	4	6	569	522	1.091
TOTAL		121	120	23.184	21.975	45.159

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd

Steven Eibe

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

